



PROSEDUR SISTEM PENGENDALIAN SASARAN MUTU

PROSEDUR SISTEM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO



Prosedur Pengendalian Sasaran Mutu IAIN-P/LPM/PS/02.04

PENGESAHAN		
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:
Rektor	Wakil Rektor I	Ketua LPM
Dr. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.	Dr. Munjin, M. Pd. I	Dr. Suwito, M. Ag.



No. Dokumen : IAIN- Pwt/LPM/PS/02.01	No. Revisi : 00
Tanggal Terbit : 10 Oktober 2017	Halaman : i dari v

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah milik IAIN Purwokerto
dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun dibuat salinannya
tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu*

Alamat : Jalan A. Yani No. 40 A, Telp. (0281) 635624 Faks. (0281) 636553
Purwokerto

	IAIN PURWOKERTO	No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/PS/02.01
		Tanggal Terbit : 10 Oktober 2017
	Prosedur Analisis Dampak Risiko	No. Revisi : 00
		Halaman : ii dari v

Prosedur Pengendalian Sasaran Mutu

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.

Ketua

Dr. H. Suwito, M.Ag.

Anggota

Ahmad Muttaqin, M.Si.

Kholil Lur Rochman, S.Ag., M.Pd.I.

Safrudin Aziz, S.IP., M.Pd.I.

Rofina Dianasari, S.H.I.

Risqi Dias Kurniawan, S.Kom.

Nursalim, M.Pd.I.

Arif Hidayat, S.Pd., M.Hum.

Penerbit

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
 Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto Telp. 0281-635624,
 Fax. 0281-636553

All Right Reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

	IAIN PURWOKERTO	No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/PS/02.01
		Tanggal Terbit : 10 Oktober 2017
Prosedur Analisis Dampak Risiko		No. Revisi : 00
		Halaman : iii dari v

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga salah satu prosedur sistem yakni Prosedur Pengendalian Sasaran Mutu dapat diselesaikan sesuai jadwal yang direncanakan.


IAIN Purwokerto telah melakukan upaya-upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas salah satunya membuat beberapa prosedur sistem. Prosedur sistem pengendalian sasaran mutu ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan mutu di IAIN Purwokerto. ISO 9001:2015 mendefinisikan bahwa penerapan sistem manajemen mutu adalah suatu keputusan strategis bagi suatu organisasi yang dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan dan menyediakan dasar yang kuat untuk inisiatif pembangunan berkelanjutan.

Akhirnya, kami berharap dengan adanya prosedur ini dapat mendukung para civitas akademik IAIN Purwokerto untuk bisa mengelola pengendalian mutu dengan baik dan optimal.

Purwokerto, September 2017

Rektor




 Dr. A. Lutfi Hamidi, M. Ag

9670815 199203 1 003

	IAIN PURWOKERTO	No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/PS/02.01
		Tanggal Terbit : 10 Oktober 2017
	Prosedur Analisis Dampak Risiko	No. Revisi : 00
		Halaman : iv dari v



SK REKTOR

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
NOMOR 723 TAHUN 2017

TENTANG
PROSEDUR SISTEM: PROSEDUR PENGENDALIAN SASARAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO TAHUN 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

- Menimbang : Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, maka perlu menetapkan Prosedur Sistem: Prosedur Pengendalian Sasaran Mutu Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah RI Tahun Nomor 139 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Agama RI Tahun Nomor 139 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Purwokerto;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2016 tentang Statuta IAIN Purwokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Prosedur Sistem: Prosedur Pengendalian Sasaran Mutu Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2017.
Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai Juli 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Oktober 2017
Rektor,



[Signature]
Drs. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 19670815 199203 1 003

	IAIN PURWOKERTO	No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/PS/02.01
		Tanggal Terbit : 10 Oktober 2017
	Prosedur Analisis Dampak Risiko	No. Revisi : 00
		Halaman : v dari v

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SK REKTOR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
1. TUJUAN.....	1
2. RUANG LINGKUP	1
3. DEFINISI.....	1
4. DOKUMEN TERKAIT	1
5. PROSEDUR	2
6. DISTRIBUSI.....	3
7. PENUTUP.....	3

	IAIN PURWOKERTO	No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/PS/02.01
		Tanggal Terbit : 10 Oktober 2017
Prosedur Analisis Dampak Risiko		No. Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 4

1. TUJUAN:

Prosedur ini ditetapkan agar proses penetapan dan pengendalian sasaran mutu di lingkungan IAIN Purwokerto berjalan efektif dan efisien.

2. RUANG LINGKUP:

- 2.1. Prosedur ini berlaku di Lingkungan IAIN Purwokerto.
- 2.2. Prosedur pengendalian sasaran mutu ini mengatur tentang perencanaan, penetapan dan pengendalian sasaran mutu terkait dengan penerapan sistem manajemen mutu di IAIN Purwokerto.

3. DEFINISI:

- 3.1. Sasaran mutu merupakan standar mutu yang dapat terukur serta bersifat strategis yang ingin dicapai pada setiap proses kegiatan-kegiatan yang dilakukan di IAIN Purwokerto.
- 3.2. Penetapan Sasaran Mutu dirumuskan dengan meramu visi dan misi IAIN Purwokerto (secara deduktif) dan kebutuhan *stakeholder* (secara induktif) sebagai standar. Rumusnya harus spesifik dan terukur yaitu mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) dan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time*).

4. DOKUMEN TERKAIT:

- 4.1. Kebijakan Mutu Institut
- 4.2. Pernyataan Mutu
- 4.3. Formulir Sasaran Mutu

	IAIN PURWOKERTO	No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/PS/02.01
		Tanggal Terbit : 10 Oktober 2017
Prosedur Analisis Dampak Risiko		No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 4

- 4.4. Formulir Rencana Mutu
- 4.5. Formulir Hasil Evaluasi Sasaran Mutu

5. PROSEDUR:

5.1. Deskripsi Prosedur Pengendalian Sasaran Mutu

- 5.1.1 Mulai.
- 5.1.2 Rektor IAIN Purwokerto menetapkan sasaran mutu dengan meramu visi dan misi Institut, untuk memenuhi persyaratan layanan tri dharma perguruan tinggi yang mengacu pada kepuasan pemangku kepentingan dan stakeholders, dikembangkan pada fungsi dan tingkatan yang relevan dalam organisasi, dapat diukur dan konsisten dengan kebijakan mutu.
- 5.1.3 Unit Kerja yang ada di IAIN Purwokerto menindaklanjuti dengan menyusun sasaran mutu unit kerja mengacu pada sasaran mutu universitas dan disesuaikan pada visi misi setiap unit kerja.
- 5.1.4 Lembaga Penjaminan Mutu merumuskan rencana mutu sebagai tahapan dalam menyusun berbagai aktivitas untuk mencapai sasaran mutu di tingkat universitas.
- 5.1.5 Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan unit kerja di IAIN Purwokerto merumuskan rencana mutu sebagai tahapan dalam menyusun berbagai aktivitas untuk mencapai sasaran mutu di tingkat unit kerja masing-masing.
- 5.1.6 Lembaga Penjaminan Mutu melakukan rencana pemantauan dan pengukuran dalam pencapaian sasaran mutu di tingkat universitas.

	IAIN PURWOKERTO	No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/PS/02.01
		Tanggal Terbit : 10 Oktober 2017
Prosedur Analisis Dampak Risiko		No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 4

- 5.1.7 Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan unit kerja di IAIN Purwokerto melakukan rencana pemantauan dan pengukuran dalam pencapaian sasaran mutu di tingkat unit kerja masing-masing.
- 5.1.8 Lembaga Penjaminan Mutu melakukan analisis hasil evaluasi sasaran mutu dan tindaklanjutnya di tingkat universitas.
- 5.1.9 Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan unit kerja di IAIN Purwokerto melakukan analisis hasil evaluasi sasaran mutu dan tindaklanjutnya di tingkat unit kerja masing-masing.
- 5.1.10 Lembaga Penjaminan Mutu, Unit Penjaminan Mutu Fakultas, dan unit kerja di IAIN Purwokerto melaksanakan koordinasi untuk menyusun laporan ketercapaian sasaran mutu secara menyeluruh.
- 5.1.11 Selesai.

6. DISTRIBUSI

- 6.1. Rektor
- 6.2. Wakil Rektor
- 6.3. Dekan.
- 6.4. Wakil Dekan.
- 6.5. Ketua/Kepala/Pengelola Unit terkait.

7. PENUTUP

Demikianlah uraian dari prosedur sistem yang mengatur tentang prosedur sistem pengendalian sasaran mutu. Semoga dengan adanya prosedur ini dapat membantu para civitas akademik IAIN Purwokerto untuk mengendalikan sasaran mutu dengan baik

	IAIN PURWOKERTO	No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/PS/02.01
		Tanggal Terbit : 10 Oktober 2017
	Prosedur Analisis Dampak Risiko	No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 4

dan optimal. Selanjutnya, kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan prosedur ini. Kami berharap masukan dan saran dari para pembaca agar prosedur ini dapat menjadi lebih baik.